J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6, Oktober 2024

Tinjauan Yuridis Reforma Agraria dalam Perspektif Perlindungan Hukum Petani

M. Arif Ramadhan[1], Muhammad Akbar Azhari[2], Muhammad Fikri[3], Reksi Satriawan[4], M. Yamani[5]
[1,2,3,4,5] Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
E-mail: arev428@gmail.com[1] , mhmmdakbar747@gmail.com[2], fikrixxvii@gmail.com, reksisatriawan@gmail.com[4], yamani@unib.ac.id[5]

Article History:
Received: 15 Oktober 2024
Revised: 28 Oktober 2024
Accepted: 31 Oktober 2024

Keywords: *Reforma Agraria, Perlindungan Hukum, Petani*

Abstract: *Penelitian ini membahas konstruksi hukum reforma agraria dalam perlindungan hukum petani di Indonesia, dengan fokus pada tantangan yuridis yang dihadapi dalam implementasinya. Reforma agraria diakui sebagai instrumen fundamental untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengatasi ketimpangan penguasaan lahan yang telah mengakar dalam sistem agraria nasional. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis landasan konstitusional, termasuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai mekanisme perlindungan hukum, seperti jaminan kepastian hukum atas lahan dan perlindungan dari penggusuran, implementasi reforma agraria masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk fragmentasi kewenangan antarinstansi, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan konflik kepentingan antara petani dan korporasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi dalam pelaksanaan reforma agraria, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan petani untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan demikian, reforma agraria dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Reforma agraria merupakan isu fundamental dalam konteks pembangunan nasional Indonesia, yang secara historis bertujuan untuk menyelesaikan ketimpangan penguasaan lahan dan menghadirkan keadilan sosial bagi petani (BPN RI, 2018). Realitas struktural menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia masih menghadapi persoalan kompleks terkait akses dan penguasaan lahan, yang secara fundamental bertentangan dengan cita-cita konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Konteks ketimpangan

agraria di Indonesia ditandai dengan kondisi di mana kurang dari 0,5% penduduk menguasai sekitar 56% lahan pertanian, sementara 70% petani hanya memiliki lahan di bawah 0,5 hektare (Badan Pusat Statistik, 2020). Kondisi ini menciptakan ketidakadilan struktural yang berkepanjangan, yang tidak hanya berdampak pada dimensi ekonomi, tetapi juga meluas pada aspek sosial, politik, dan kemanusiaan (Wiradi, 2009). Keterbatasan akses lahan secara langsung berkorelasi dengan tingkat kemiskinan pedesaan, rendahnya produktivitas pertanian, dan termarginalisasinya hak-hak dasar petani (Noer Fauzi Rachman, 2012).

Upaya reforma agraria sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan tidak dapat dimaknai sekadar sebagai proses redistribusi lahan, melainkan harus dipahami sebagai transformasi struktural yang komprehensif (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002). Namun, implementasinya kerap terkendala oleh kompleksitas persoalan hukum, mulai dari ketidakpastian status lahan, konflik kepentingan, hingga lemahnya perlindungan hukum bagi petani (Komisi Nasional HAM, 2019). Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 sebenarnya telah mengamanatkan prinsip-prinsip keadilan dalam penguasaan lahan, namun dalam praktiknya, implementasi reforma agraria masih jauh dari harapan (Boedi Harsono, 2008). Berbagai peraturan pelaksana seperti Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria belum mampu sepenuhnya menjawab persoalan fundamental ketimpangan agraria.

Perspektif perlindungan hukum petani menjadi sangat krusial dalam konteks ini. Perlindungan hukum tidak sekadar berhenti pada jaminan formal, melainkan harus mencakup upaya konkret untuk memberdayakan dan memperkuat kedudukan petani dalam sistem hukum dan ekonomi nasional (Maria SW Sumardjono, 2005). Hal ini mencakup jaminan hak atas lahan, perlindungan dari penggusuran, akses terhadap sumber daya produktif, hingga kepastian hukum dalam penguasaan dan pengelolaan lahan (Daniel Hutagalung, 2017).

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasikan masalah 1. Bagaimana konstruksi hukum reforma agraria dalam memberikan perlindungan hukum kepada petani? 2. Apa tantangan yuridis dalam implementasi reforma agraria?. Penelitian yuridis ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konstruksi hukum reforma agraria, mengidentifikasi celah-celah hukum yang menghambat perlindungan petani, serta merumuskan rekomendasi konseptual yang dapat memperkuat instrumen hukum reforma agraria. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya mewujudkan keadilan agraria yang substantif. Signifikansi penelitian terletak pada urgensitas transformasi paradigma hukum dari sekadar pengaturan prosedural menuju pendekatan yang lebih responsif dan berkeadilan. Reforma agraria harus dipahami tidak sekadar sebagai kebijakan redistribusi lahan, melainkan sebagai instrumen fundamental untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemulihan hak-hak petani yang selama ini termarginalisasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Metode ini berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang ada serta bagaimana penerapannya dalam praktik. Ciri-ciri dari metode ini meliputi fokus pada norma hukum, analisis dokumen hukum, dan pendekatan teoretis. Sumber-sumber utama dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Menurut Soerjono Soekanto,

penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang ada serta penerapannya dalam masyarakat (Soekanto, 2015), sementara Peter Mahmud Marzuki menekankan bahwa metode ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang ada, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik (Marzuki, 2017). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, peneliti dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum dan penerapan norma-norma hukum dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontruksi Hukum Reforma Agraria dalam Perlindungan Hukum Petani

Reforma agraria merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia, yang bertujuan mentransformasi struktur penguasaan lahan pertanian secara mendasar (Noer Fauzi Rachman, 2019). Kebijakan ini lahir dari kesadaran mendalam akan ketimpangan struktural yang telah mengakar dalam sistem agraria nasional, di mana segelintir pihak menguasai mayoritas lahan pertanian (Bachriadi, 2020). Konstruksi hukum reforma agraria dalam memberikan perlindungan hukum kepada petani dibangun melalui beberapa mekanisme fundamental.

Secara konstitusional, landasan utamanya merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Maria S.W. Sumardjono, 2015). Konstruksi hukum ini mengandung prinsip bahwa tanah memiliki fungsi sosial, bukan sekadar komoditas ekonomis. Perspektif hukum progresif memandang reforma agraria bukan sekadar instrumen hukum teknis, melainkan manifestasi keadilan sosial yang mendalam (Satjipto Rahardjo, 2009). Filosofi ini menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial yang melampaui kepentingan individual, sehingga penguasaan dan pemanfaatannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya petani (Gunawan Wiradi, 2009).

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 memperkuat konstruksi perlindungan hukum melalui beberapa instrumen, yaitu:

1. Pembatasan penguasaan tanah secara luas
2. Jaminan hak-hak petani atas tanah
3. Mekanisme redistribusi tanah
4. Perlindungan terhadap petani penggarap.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menjadi *landmark legislation* yang mengatur redistribusi dan jaminan hak-hak petani. Dalam konteks ini, mekanisme perlindungan mencakup jaminan kepastian hukum atas lahan, perlindungan dari penggusuran, akses modal, dan pemberdayaan ekonomi. Jaminan kepastian hukum atas lahan sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada petani dalam mengelola tanah yang mereka miliki, sehingga mereka dapat berinvestasi dan meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Perlindungan dari penggusuran juga menjadi aspek krusial, mengingat banyak petani yang terancam kehilangan lahan mereka akibat proyek-proyek pembangunan yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat. Lebih lanjut, akses modal menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kapasitas produksi petani. Dengan adanya dukungan finansial, petani dapat mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik dan meningkatkan hasil panen mereka. Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan akses pasar juga merupakan bagian integral dari perlindungan hukum yang harus diberikan kepada petani, agar mereka tidak hanya menjadi penggarap, tetapi juga dapat berperan sebagai pelaku ekonomi

yang mandiri.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria semakin memperkuat kerangka hukum ini dengan memberi mandat konkret kepada lembaga pemerintah untuk melaksanakan redistribusi lahan. Peraturan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah ketimpangan penguasaan tanah dan memberikan akses yang lebih luas kepada petani, terutama mereka yang tergolong dalam kelompok masyarakat miskin dan rentan. Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi petani di Indonesia. Implementasi reforma agraria di Indonesia menghadapi kompleksitas struktural yang signifikan, yang menghambat pencapaian tujuan redistribusi tanah dan perlindungan hak-hak petani. Data menunjukkan bahwa 0,2% pemilik lahan menguasai 56% lahan pertanian di Indonesia, mencerminkan ketimpangan fundamental yang mendalam dalam penguasaan sumber daya agraria (Bachariadi, 2018). Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan kesenjangan ekonomi, tetapi juga mengakibatkan ketidakadilan sosial yang berdampak pada kehidupan petani kecil.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 juga menjadi instrumen hukum fundamental yang secara komprehensif mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia. Lahirnya undang-undang ini merupakan respons strategis terhadap kerentanan struktural yang selama ini dialami oleh komunitas petani, yang kerap terpinggirkan dalam dinamika pembangunan nasional. Konstruksi hukum dalam UU ini memposisikan petani tidak sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki hak-hak konstitusional untuk dilindungi dan diberdayakan. Undang-undang ini mendasarkan perlindungannya pada beberapa prinsip kunci. Pertama, pengakuan terhadap kedaulatan petani atas sumber daya agraria. Kedua, jaminan kepastian hukum dalam penguasaan dan pengelolaan lahan pertanian. Ketiga, perlindungan terhadap keberlangsungan usaha pertanian. Prinsip-prinsip ini secara fundamental bertujuan mentransformasi relasi kuasa dalam sistem agraria yang selama ini didominasi oleh kepentingan modal dan korporasi.

Tantangan yuridis yang dihadapi dalam implementasi reforma agraria meliputi fragmentasi kewenangan antarinstansi, yang sering kali menyebabkan tumpang tindih dalam pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan. Lemahnya koordinasi kelembagaan antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya, mengakibatkan kebijakan yang tidak terintegrasi dan sulit untuk dilaksanakan secara efektif. Selain itu, kompleksitas administrasi pertanahan, yang mencakup proses pengukuran, pendaftaran, dan sertifikasi tanah, sering kali menjadi penghalang bagi petani untuk mendapatkan hak atas tanah mereka secara sah. Konflik kepentingan antara petani, korporasi, dan pemerintah daerah semakin memperumit proses implementasi reforma agraria. Di satu sisi, petani berjuang untuk mempertahankan hak atas lahan yang mereka kelola, sementara di sisi lain, korporasi sering kali memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang lebih besar, yang memungkinkan mereka untuk menguasai lahan secara tidak adil. Pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi mediator dalam konflik ini, kadang-kadang terjebak dalam kepentingan politik dan ekonomi yang saling bertentangan, sehingga menghambat upaya reforma agraria (Gunawan Wiradi, 2016).

Dalam hal kepastian hukum, petani berhak mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka kelola. Sertifikasi tanah menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan jaminan hukum dan melindungi hak-hak petani dari penggusuran yang tidak sah. Proses sertifikasi yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak petani diakui secara resmi. Perlindungan hukum terhadap petani juga mencakup upaya untukpenggusuran paksa terhadap petani. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tindakan

penggusuran dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dengan memberikan ganti rugi yang adil kepada petani yang terkena dampak.

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan reforma agraria yang adil dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi, serta komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengatasi tantangan struktural yang ada. Perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada aspek kepemilikan tanah, tetapi juga mencakup akses terhadap modal dan sumber daya lainnya. Program-program pemberdayaan ekonomi yang mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas dan akses pasar harus menjadi bagian dari kebijakan reforma agraria. Konstruksi hukum reforma agraria membutuhkan transformasi paradigmatik, yang melihat reforma agraria bukan sekadar redistribusi lahan, melainkan upaya komprehensif untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hukum substantif bagi petani.

Tantangan Yuridis dalam Reforma Agraria

Implementasi reforma agraria di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yuridis yang signifikan, yang menghambat pencapaian tujuan redistribusi tanah dan perlindungan hak-hak petani. Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi kewenangan antarinstansi pemerintah. Dalam praktiknya, banyak lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dan pengaturan tanah, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga lainnya. Fragmentasi ini sering kali menyebabkan tumpang tindih dalam kebijakan dan prosedur, sehingga menciptakan kebingungan bagi petani dan menghambat proses redistribusi tanah yang efektif (Gunawan Wiradi, 2016). Selain itu, lemahnya koordinasi kelembagaan menjadi masalah yang tidak kalah penting. Ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah sering kali mengakibatkan kebijakan yang tidak terintegrasi, sehingga sulit untuk diimplementasikan di lapangan. Misalnya, kebijakan reforma agraria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat mungkin tidak diikuti dengan baik oleh pemerintah daerah, yang memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi petani, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan mereka terhadap sistem agraria (Bachariadi, 2018).

Kompleksitas administrasi pertanahan juga menjadi tantangan yuridis yang signifikan. Proses pengukuran, pendaftaran, dan sertifikasi tanah sering kali rumit dan memakan waktu, sehingga banyak petani yang tidak dapat mengakses hak-hak mereka secara sah. Selain itu, kurangnya sumber daya dan kapasitas di tingkat lokal untuk menangani administrasi pertanahan dapat memperburuk situasi ini. Banyak petani yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang prosedur hukum yang diperlukan untuk mendapatkan hak atas tanah, sehingga mereka terjebak dalam ketidakpastian hukum. Konflik kepentingan antara petani, korporasi, dan pemerintah daerah juga memperumit implementasi reforma agraria. Dalam banyak kasus, kepentingan korporasi yang lebih kuat sering kali mengalahkan hak-hak petani, terutama ketika proyek-proyek pembangunan besar atau investasi asing masuk ke dalam wilayah pertanian. Pemerintah daerah, yang seharusnya berfungsi sebagai mediator, kadang-kadang terjebak dalam kepentingan politik dan ekonomi yang saling bertentangan, sehingga menghambat upaya reforma agraria.

Dengan demikian, tantangan yuridis dalam implementasi reforma agraria di Indonesia memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Diperlukan upaya untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, menyederhanakan proses administrasi pertanahan, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan petani agar mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif. Hanya dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, reforma agraria dapat mencapai tujuannya untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi petani.

KESIMPULAN

Konstruksi hukum reforma agraria di Indonesia merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi petani. Melalui landasan konstitusional yang kuat, seperti Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, reforma agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi lahan, tetapi juga menekankan fungsi sosial tanah dan hak-hak petani. Berbagai mekanisme perlindungan hukum, seperti jaminan kepastian hukum atas lahan, perlindungan dari penggusuran, dan akses modal, menjadi bagian integral dari upaya ini.

Namun, implementasi reforma agraria dihadapkan pada tantangan yuridis yang signifikan, termasuk fragmentasi kewenangan antarinstansi, lemahnya koordinasi kelembagaan, kompleksitas administrasi pertanahan, dan konflik kepentingan antara petani dan korporasi. Tantangan-tantangan ini menghambat pencapaian tujuan reforma agraria dan perlindungan hak-hak petani, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan reforma agraria yang adil dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi. Semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, harus berkomitmen untuk mengatasi tantangan struktural yang ada. Perlindungan hukum bagi petani harus mencakup tidak hanya aspek kepemilikan tanah, tetapi juga akses terhadap sumber daya dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, reforma agraria dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindugan dan Pemberdayaan Petani.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Jurnal/Artikel:

Bachriadi, D. (2019). Pergulatan Reforma Agraria di Indonesia. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 10(3).

_____. (2020). Ketimpangan Penguasaan Lahan di Indonesia. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 15(4).

Daniel Hutagalung. (2017). Perlindungan hukum petani dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal Hukum Progresif.

Gunawan Wiradi. (2009). Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. Yogyakarta: Insist Press.

Maria S.W. Sumardjono. (2005). Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi. Kompas.

_____. (2015). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Kompas.

Maria S.W. Sumardjono. (2018). Reforma Agraria: Antara Cita dan Fakta. Jurnal Hukum, 15(2).

Noer Fauzi Rachman. (2012). Land Reform dari Masa ke Masa. INSIST Press.

_____. (2017). Reforma Agraria: Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Jurnal

Transformasi, 12(1).
Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. ELSAM.
Wiradi, G. (2009). Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. Pustaka Pelajar.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2019). Laporan Situasi Konflik Agraria di Indonesia.
BPN RI. (2018). Laporan Kebijakan Reforma Agraria Nasional.